



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG  
DAN  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
LAYANAN PEMBINAAN KEPERIBADIAN BIDANG KEROHANIAN AGAMA BUDHA  
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PANGKALPINANG

Nomor : W.7.PAS.PAS1.PK.05.01-541

Nomor : B.2063/Kw.29.Pm.4/BA.00/5/2022

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-05-2022) bertempat di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1 **BADARUDIN,Amd.IP,SH,MH** : Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang, berkedudukan di Jalan Kampung Melayu No.1 Tuatunu Kelurahan Air Kepala Tujuh Kecamatan Gerunggung Kota Pangkalpinang yang selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU.**
- 2 **WISNU WIDITANTO, SH** : Pembimbing Masyarakat ( PEMBIMAS) BUDDHA pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berkedudukan di Jl. Komplek Perkantoran Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jl. Pulau Bangka No.1 Air Itam Pangkalpinang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

| Paraf Pihak Ke I | Paraf Pihak Ke II |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:



1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, Kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata Peradilan Pidana.
2. **PIHAK KEDUA**, adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Pembimbingan Masyarakat BUDDHA mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan, bimbingan, pembinaan, pengelolaan sistem informasi, dan penyusunan rencana, serta pelaporan di bidang urusan agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan BUDDHA berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah sepakat secara bersama-sama untuk mengadakan kerjasama dalam Pelaksanaan Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spiritual Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang yang beragama BUDDHA.

Dengan memperhatikan asar hukum dan ketentuan sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Kepmenkeh RI Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidanan dan Tahanan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara;

Serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

| Paraf Pihak Ke I   | Paraf Pihak Ke II   |
|--|---|
|  |  |

1. Bahwa pelaksanaan pemenuhan layanan Pembinaan kepribadian Kerohanian mental Spiritual merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap, prilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Warga Binaan Pemasarakatan ;
2. Bahwa proses pemenuhan Pembinaan kepribadian kerohanian mental Spiritual tetap harus tetap berjalan dengan memperhatikan hak-hak Warga Binaan Pemasryakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang maka **PARA PIHAK** bersepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Kerohanian Dan Mental Spiritual Terhadap Warga Binaan Pemasyrakatan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pangkalpinang yang beragama BUDDHA.
3. Bahwa dimasa pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung, pelaksanaan yang berkenaan dengan Pelayanan langsung atau tatap muka dalam bentuk layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Mental Spiritual tetap mempertimbangkan Protokol Kesehatan hingga adanya keputusan keamanan kesehatan dari pemerintah.

### **Pasal 1**



#### **PENGERTIAN**

1. Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) adalah seseorang pada **PIHAK KESATU** yang sedang menjalani hukuman pidana pada Lembaga Pemayarakatan dan memerlukan pembinaan Kerohanian dan Bimbingan mental Spiritual dari **PIHAK KEDUA;**
2. Pembinaan dan bimbingan Kerohanian adalah pembinaan dan bimbingan yang dibutuhkan Warga Binanaan Pemasarakatan (WBP) terkait program pembinaan yang dilaksanakan **PIHAK KESATU.**
3. Petugas adalah seorang yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pembinaan kerohanian pada PIHAK **KESATU.**

### **Pasal 2**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- a) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksud sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian dan Pembimbingan Mental Spiritual keagamaan Khususnya yang beragama BUDDHA.
- b) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk tercapainya optimalisasi, efektivitas, efesiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA**

| Paraf Pihak Ke I   | Paraf Pihak Ke II   |
|--|---|
|  |  |

- PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangka Pembinaan Kepribadian Kerohanian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang;
- c) Dalam pelaksanaan layanan pembinaan dapat melalui Pemanfaatan Tehnologi Informatika sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian Kerohanian sementara dimasa Pandemi Covid-19, sebelum Layanan Pemasyarakatan dibuka secara umum guna tetap terlaksananya pemenuhan Hak beribadah Warga Binaan Pemasyarakatan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan tanggung jawab tugas dan fungsinya dalam rangkaian pemenuhan Layanan Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.
- d) Dalam adanya pelanggaran protokol kesehatan dalam penggunaan masker merupakan sebagai transisi yang disiapkan pemerintah secara bertahap dari pandemi Covid-19 menuju endemi dapat memberikan dampak positif dalam penyelenggaraan Pelayanan Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan secara tatap muka namun tidak mengenyampingkan Protokol kesehatan lainnya dalam penanggulangan dan pencegahan Covid-19 di lingkungan LAPAS Kelas II A Pangkalpinang.

### **PASAL 3**



#### **RUANG LINGKUP**

- a. Wewenang dan Tanggung jawab;
- b. Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan pemenuhan Layanan Pembinaan Kepribadian bidang Kerohanian dan Pembinaan Mental Spiritual dalam pemenuhan hak menjalankan ibadah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini oleh Warga Binaan Pemasyarakatan ;

### **Pasal 4**

#### **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) **PIHAK PERTAMA** berwenang dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Menjalankan tugas dan fungsi dibidang Pemasyarakatan sesuai peraturan Perundang-undangan;
  - b. Pemenuhan sarana Tempat Ibadah, penyusunan Program / Jadwal, pendataan Warga Binaan Pemasyarkaatan sesuai dengan agama dan keyakinan yang diyakini oleh Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengikuti kegiatan Layanan

| Paraf Pihak Ke I   | Paraf Pihak Ke II   |
|--|---|
|  |  |

Pembinaan Kepribadaian Kerohanian di Lapas Kelas II A Pangkalpinang yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

- c. Melaksanakan dan menerapkan Protokol Kesehatan dalam pelaksanaan Asimilasi Kerja Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dimasa Pandemi Covid-19, sebagai bentuk dukungan dan memberikan keyakinan kepada Pemerintah terhadap pencegahan penyebaran COVID-19 dimasa Pandemi saat ini;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi.



**2) PIHAK KEDUA** berwenang dan bertanggung jawab untuk :

- a. Menjalankan tugas dan fungsinya dalam sebagai Pembinaan, Pelayanan dan bimbingan Masyarakat BUDDHA, Pendidikan agama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- a. Menyediakan Petugas Pembina Kerohanian, Pembimbing rohani untuk memberikan pemenuhan, Optimalisasi dan peningkatan kebutuhan spiritual rohani bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program Pembinaan dan pembimbingan Kerohanian yang di berikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani pemidanaannya di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Jadwal yang telah disusun dan disepakati bersama;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi.

**Pasal 4**

**PELAKSANAAN**

- a) **PARA PIHAK** melakukan Sosialisasi pada jajaran masing-masing untuk melaksanakan ketentuan perjanjian Kerja sama ini:
- b) **PARA PIHAK** menyiapkan kelengkapan sarana dan prasanana di tempat kedudukan masing-masing dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini yang berkenaan dengan pelaksanaan secara Virtual maupun tatap muka hal tersebut atas dasar pertimbangan masa Pandemi Covid-19.
- c) Pelaksanaan Pemberian Layanan Pembinaan Kepribadian Bidang Keagamaan apabila dilaksanakan langsung di Lembaga Pemasyarakatan, atas pertimbangan Masa Pandemi Covid-19 maka **PARA PIHAK** tetap melaksanakan Protokol Kesehatan;
  - a. Dalam hal tehnis pelaksanaan penyampaian informasi dan komunikasi dapat melalui elektronik atau komunikasi lainnya dalam guna kelancaran pelaksanaan perjanjian

| Paraf Pihak Ke I   | Paraf Pihak Ke II   |
|--|---|
|  |  |

kerja sama ini sebagai sarana penyampaian pada kesempatan pertama guna tercapainya optimalisasi, efektivitas, efisiensi dan keamanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini.

#### **Pasal 5**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan Wewenang dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam pasal 3.

#### **Pasal 6**

#### **PERUBAHAN**

#### **( ADDENDUM)**

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Kerja sama ini.

#### **Pasal 7**

#### **PERBEDAAN PENAFSIRAN**



Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

#### **Pasal 8**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) SPK ini berlaku dalam jangka waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak Surat Perjanjian Kerjasama ini di tanda tangani;
- (2) SPK dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) SPK dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang dimaksud mengakhiri wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya

#### **Pasal 9**

| Paraf Pihak Ke I   | Paraf Pihak Ke II   |
|--|---|
|  |  |

### LAIN – LAIN

- a. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau **Force Majeure** dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan PARA PIHAK.
- b. Yang termasuk **Force Majeure** sebagai berikut :
  - 1) Bencana alam
  - 2) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
  - 3) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter
- c. Segala perubahan dan/ atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

### Pasal 10

### PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditanda tangani dan dibuat dalam rangkap 2 ( dua ) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK I,





**BADARUDIN, Amd.IP, SH, MH**  
NIP. 19750825 199902 1 001

PIHAK II,



**WISNU WIDITANTO, SH**  
NIP. 19670628 199403 1 004

| Paraf Pihak Ke I   | Paraf Pihak Ke II   |
|--|---|
|  |  |